

LEMBARAN DAERAH

KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 19 MEI 2021

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, serta Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa....

- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyesuaian peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
15. Peraturan....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI

dan

WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan.
6. Kas...

6. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi pada bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bagian tertentu.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
14. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
15. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
17. Sampah...

17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Sampah Kering adalah Sampah yang tidak mudah membusuk dan/atau berasal dari material non organik atau non hayati.
19. Sampah Basah adalah Sampah yang mudah membusuk dan/atau berasal dari material organik atau hayati.
20. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
21. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
22. Tempat Sampah adalah tempat yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk menampung Sampah.
23. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.

24. Tempat...

24. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir Sampah.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
26. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat dengan SPA adalah lokasi pemindahan Sampah dari beberapa lokasi TPS ataupun sumber Sampah di suatu area pelayanan untuk dilakukan pemrosesan Sampah lebih lanjut sebelum diangkut ke TPA.
27. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah, TPS, TPST, TPS3R, dan SPA ke TPA.
29. Jalan adalah seluruh jalan yang ada dalam wilayah Daerah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

30. Fasilitas...

30. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
31. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
32. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan Pengelolaan Sampah yaitu Pemerintah Daerah, pihak swasta, atau pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa Pengelolaan Sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola Pengelolaan Sampah.
33. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

36. Surat....

36. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
37. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan usaha di bidang Pengelolaan Sampah.
38. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
39. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan limbah B3 Sampah yang tidak benar.
40. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan persampahan.
41. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan/atau lumpur.
42. Penyidikan...

42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Sampah yang dikelola dalam peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

(2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Sampah yang mengandung B3;
- b. Sampah yang mengandung limbah B3;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang timbul secara tidak periodik; dan
- f. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan...

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf g, dilakukan dengan:
- a. membangun sistem Pengelolaan Sampah dari hulu sampai dengan hilir secara terintegrasi;
 - b. menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh aktor pembangunan atau *pentahelix* yang terdiri dari akademisi, pihak swasta, masyarakat, lembaga pemerintah, dan media dalam membatasi timbulan Sampah dan pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. mengembangkan upaya pengurangan Sampah melalui daur ulang Sampah dengan berbagai fasilitas Pengelolaan Sampah;

e. mengembangkan...

- e. mengembangkan upaya penanganan Sampah melalui pengolahan menjadi bahan baku dan/atau energi dengan berbagai fasilitas Pengelolaan Sampah;
- f. mengembangkan produk hasil pemanfaatan Sampah baik hasil olah organik maupun produk kreatif olah anorganik;
- g. mendukung pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokal untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- h. menerapkan sistem pemrosesan akhir di TPA dengan menggunakan metode *controlled landfill*.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, TPS3R, SPA, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

f. menyusun...

- f. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - g. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah;
 - h. menetapkan keorganisasian Bank Sampah; dan
 - i. melakukan inovasi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, TPS3R, SPA, dan/atau TPA sebagaimana ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan peraturan Wali Kota.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan...

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap orang yang menggunakan haknya harus diiringi dengan pemenuhan kewajibannya;
- b. pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan diberikan apabila memenuhi ketentuan Pengelolaan Sampah;
- c. partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan dan/atau penyampaian informasi secara langsung maupun tertulis;
- d. informasi yang benar, tepat, dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat disampaikan melalui himbuan langsung dan/atau melalui media cetak maupun elektronik; dan
- e. pembinaan Pengelolaan Sampah dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10....

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang beraktivitas di Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Pengelolaan Sampah baik Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap orang atau Badan Usaha wajib memilah Sampah yang dimulai dari skala rumah tangga;
 - b. setiap Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam wilayah Daerah wajib menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
 - c. Setiap orang atau Badan Usaha melalui rukun tetangga maupun rukun warga diwajibkan memiliki peta pola pengangkutan Sampah yang dilaporkan kepada lurah, camat, dan Dinas;
 - d. setiap orang atau Badan Usaha yang beraktivitas di Kota Sukabumi untuk dapat membuang Sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Perizinan...

- (2) Perizinan usaha diberikan setelah dilakukan terlebih dahulu penilaian Amdal, UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai kategori usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal.
 - (2a) Kegiatan usaha Pengelolaan Sampah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memiliki surat keterangan dari rukun tetangga dan rukun warga diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan peraturan Wali Kota.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan TPST, TPS3R, SPA, dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola Kawasan untuk menyediakan TPST dan TPS3R di Kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri dan Kawasan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan operasional pengelolaan TPST dan TPS3R.
- (4) Dukungan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sampai menjadi TPS3R secara mandiri.

(5) Penyediaan...

- (5) Penyediaan TPST, TPS3R, SPA, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem Pengelolaan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penyediaan TPST, TPS3R, SPA, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPS3R, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Wali Kota.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang:
- a. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - c. membuang Sampah tidak pada tempat dan jadwal yang telah ditentukan;
 - d. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir;
 - e. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah; dan
 - f. menggunakan kemasan sekali pakai.

(2) Jadwal...

- (2) Jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pada pukul 18.00 sampai dengan 06.00 WIB atau waktu lain yang diatur kemudian dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.
 - (3) Penduduk di luar lokasi TPS dilarang membuang sampahnya ke dalam TPS tanpa izin dan/atau kesepakatan dari penduduk dan/atau penanggung jawab wilayah dimana TPS tersebut berada.
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah serta menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Wali Kota menerapkan sanksi administratif kepada Pengelola Sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Setiap pengelola Sampah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:

a. penghentian...

- a. penghentian sementara kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. tindakan lain sesuai dengan isi dalam ketetapan perizinan.
- (5) Dalam hal tindakan paksaan pemerintah tidak dapat dipenuhi oleh Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi berupa uang paksa.
- (6) Besaran uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurub sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

12. Pasal 52 dihapus.
13. Pasal 53 dihapus.
14. Pasal 54 dihapus.
15. Pasal 55 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Mei 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 19 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT 2/60/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



[Handwritten Signature]
LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Karakteristik dan timbulan Sampah yang dihasilkan suatu daerah tidak hanya mencerminkan standar kehidupan dan gaya hidup dari penduduknya tetapi juga mencerminkan potensi dan keberlimpahan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Dengan diterbitkannya peraturan Daerah dan perubahannya, terdapat arahan dan kebijakan bagi segenap pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Sampah dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk Pengelolaan Sampah.

Jenis-jenis Sampah khususnya Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah spesifik yang memerlukan penanganan khusus sehingga serta dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta untuk adanya kepastian hukum dalam pelayanan persampahan baik Sampah Rumah Tangga maupun Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Sukabumi, maka dilakukan beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2....

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah mengandung B3” adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah yang mengandung limbah B3” adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung limbah B3.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Sampah yang timbul akibat bencana” adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.

huruf d

Yang dimaksud dengan “puing bongkaran bangunan’ adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Sampah yang timbul secara tidak periodik” adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

Angka 3....

Angka 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan “metode *controlled landfill*” atau metode lahan urug terkendali adalah metode pengurangan di areal pengurangan Sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup paling sedikit setiap 7 (tujuh) hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter atau *sanitary landfill*.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7.....

Angka 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Pengelolaan Sampah yang tidak memiliki izin”, antara lain:

- a. individu, kelompok, ataupun usaha yang tidak berbadan hukum maupun tidak memiliki peralatan dalam menjalankan operasionalnya;
- b. individu, kelompok, ataupun usaha yang tidak berbadan hukum namun memiliki peralatan dalam menjalankan operasionalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “kemasan sekali pakai” atau *disposable* adalah kemasan yang langsung dibuang setelah 1 (satu) kali pakai, antara lain:

- a. kemasan berbahan plastik;
- b. kemasan berbahan *polystyrene* atau *styrofoam*; dan
- c. kemasan lainnya berbahan sulit dan/atau tidak dapat terurai dengan proses alam.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14...

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 65